

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : B1/OT.05/K.YO/01/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM D.I. YOGYAKARTA
TAHUN 2026**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM D.I. YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bersih bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta;
- b. bahwa nama-nama yang tertulis dalam Surat Keputusan ini dipandang mempunyai kemampuan dan memenuhi kualifikasi syarat sebagai Tim Unit Pengendali Gratifikasi; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta Tahun 2026.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134)
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
- d. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi;
- e. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Badan Pengawas Pemilu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
- i. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU D.I. YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAM PENGAWAS PEMILIHAN UMUM D.I. YOGYAKARTA TAHUN 2026;

PERTAMA : Membentuk dan Menetapkan Tim Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta.

KEDUA : Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Unit Pengendali Gratifikasi memiliki tugas sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Unit Pengendali Gratifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Unit Pengendali Gratifikasi dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal, 8 Januari 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

D.I. YOGYAKARTA

KETUA,



Drs. Mohammad Najib, M.Si.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA
BAWASLU D.I. YOGYAKARTA
NOMOR : B1/OT.05/K.YO/01/2026
TANGGAL : 8 Januari 2026

**DAFTAR NAMA TIM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM D.I. YOGYAKARTA**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
I	Tim Pengarah			
1.	Mohammad Najib	Ketua	Pengarah	1. Merumuskan konsep dan strategi pelaksanaan program Unit Pengedali Gratifikasi; 2. Melakukan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga/Instansi lainnya; 3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi yang disampaikan pelapor dari unit kerjanya ke UPG Bawaslu D.I. Yogyakarta, terbatas pada jumlah dan substansi yang dilaporkan, dengan berkoordinasi dengan UPG Bawaslu D.I. Yogyakarta.
2.	Agung Nugroho	Anggota	Pengarah	
3.	Umi Illiyina	Anggota	Pengarah	
4.	Sutrisnowati	Anggota	Pengarah	
5.	Bayu Mardinta Kurniawan	Anggota	Pengarah	
II	Tim Pelaksana			
1.	Screening Yosmar Dano	Kepala Sekretariat	Penanggung jawab	1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi; 2. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Unit Pengendali Gratifikasi dan pihak terkait; 3. Mengusulkan kepada pengarah tentang program dan kegiatan Unit Pengendali Gratifikasi; 4. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Bawaslu D.I. Yogyakarta; 5. Melaksanakan program Unit Pengendali Gratifikasi yang telah ditetapkan; dan 6. Membuat laporan hasil kerja kepada Tim Pengarah Unit Pengendali Gratifikasi.
2.	Aditya Nugroho Pamungkas	Kepala Bagian Administrasi	Koordinator I	
3.	Hasto Pambudi Tomo	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Koordinator II	
4.	Abdi Rahmad Hidayah Harahap	Plt. Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Koordinator III	
5.	Rosyana Ayu Kusuma	Staf	Sekretaris	

III	Anggota			
1.	Rosita Hestningsih	Subkoordinator Keuangan dan BMN	Anggota	1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi; 2. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Unit Pengendali Gratifikasi dan pihak terkait; 3. Mengusulkan kepada pengarah melalui Penanggungjawab tentang program dan kegiatan Unit Pengendali Gratifikasi area manajemen perubahan; 4. Melaksanakan program Unit Pengendali Gratifikasi dan 5. Membuat laporan hasil kerja kepada Tim Pengarah Unit Pengendali Gratifikasi
2.	Ramdani	Subkoor Perencanaan dan Pengawasan Internal	Anggota	
3.	Ahmad Amri Hasan	Subkoordinator SDM, Organisasi, dan Diklat	Anggota	
4.	Realita Ningrum Faizah	Subkoordinator Kepegawaian, Tata Usaha Pimpinan, Persuratan, dan Arsip	Anggota	
5.	Fauzia Sholikhati Nurul Jannah	Subkoordinator Pencegahan, dan Partisipasi Masyarakat	Anggota	
6.	Emy Tri Kusumawati	Subkoordinator Hubungan Masyarakat Data dan Informasi	Anggota	
7.	Rizki Eka Rahma Nurul Zaky	Subkoordinator Penanganan Pelanggaran	Anggota	
8.	Yunita Melinda Putri	Subkoordinator Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Anggota	
9.	Rio Ihtisyamudin Mafazi	Subkoordinator Hukum	Anggota	
10.	Anindya Rachma Fajarwati	Staf	Anggota	
11.	Dika Wahyu Wiguna	Staf	Anggota	

Ditetapkan di Yogyakarta
 Pada tanggal, 8 Januari 2026
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
D.I. YOGYAKARTA
KETUA,



Drs. Mohammad Najib, M.Si.